

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ESTER RESTAULI SITANGGANG

02011282126124

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NAMA : ESTER RESTAULI SITANGGANG
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011282126124
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS**



Telah Diuji Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Februari 2025 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

Almira Novia Zulaika, S.H., M.H
NIP. 199411302022032019



Mengetahui,
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama Mahasiswa : Ester Restauli Sitanggang
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126124
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 1 Agustus 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang akan timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Ester Restauli Sitanggang
NIM.02011282126124

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”

{ Yesaya 41:10 }

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ♥ Tuhan Yesus Kristus
- ♥ Kedua orang tuaku, abang- abang dan edakku
- ♥ Teman- Teman Seperjuanganku
- ♥ Almamaterku


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat melimpah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr Dan Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol.** Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan.

Penulis sangat berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan kearah yang lebih baik. penulis juga menghendaki dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran yang akan diberikan demi kebaikan hukum Indonesia dimasa depan

Terimakasih penulis ucapkan semua pihak, keluarga, Dosen-dosen, serta Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Inderalaya, Maret 2025



Ester Restauli Sitanggang
NIM. 02011282126124

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih ini penulis ucapkan Kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr Joni Emirzon, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Syafuddin, S.H., M.H selaku Wakil dekan bidang akademik fakultas hukum universitas sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku wakil dekan bidang umum dan keuangan fakultas hukum universitas sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku ketua bagian hukum pidana fakultas hukum universitas sriwijaya.
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing serta dukungan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Almira Novia Zulaika, S.H., M.H selaku pembimbing pembantu yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing serta dukungan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Dedeng, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Terimakasih kepada kedua orang tuaku yang tercinta, bapak mama, dan abang-abangku serta edakku yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan semangat yang menjadi kekuatan bagi penulis di setiap langkah penulis tanpa kenal lelah.
11. Terimakasih kepada One fortune yang selalu mendukung, memberikan semangat, yang selalu bangga atas pencapaian penulis pada setiap hal yang penulis lakukan.
12. Terimakasih kepada penghuni grup Manizz (Ruth dan Rachel) yang selalu mendoakan, mendukung, memberikan semangat penulis di setiap Langkah-langkah yang penulis lakukan. Penulis sangat bersyukur bertemu dengan kalian.
13. Terimakasih kepada *the parbada's* (Riris, Mesy, Vero) yang telah menemani dan membantu selama masa awal perkuliahan sampai dengan sekarang. Terimakasih atas kebersamaannya.
14. Terimakasih kepada GAB 21 (angel, hizkia, dicky, brigita, nadia, pinio, michelle) yang telah memenuhi hari- hari penulis selama di indralaya, yang selalu ada dimanapun dan kapanpun penulis butuhkan, yang menemani penulis dalam senang maupun sedih, yang mendengar keluh kesah penulis dan memberikan semangat pada penulis. Penulis sangat bersyukur karena

memiliki teman seangkatan seperti GAB 21 dan penulis berharap member Gab 21 Tuhan berkati masa depannya.

15. Terimakasih kepada keluarga besar serai indah abang, kakak, teman-teman dan adik adik yang telah membuat penulis merasa nyaman dan aman selama tinggal di inderalaya, yang membuat penulis bisa merasa percaya diri karna kehangatan yang diberikan kakak abang dan adik adik di serai indah. Penulis sangat bersyukur karena telah dipertemukan dengan orang – orang yang baik selama di Serai Indah.
16. Terimakasih kepada kelompok PLKH E.2 yang sudah memenuhi masa-masa PLKH penulis dengan banyak sukacita dan telah menjadi kelompok yang sangat kompak selama PLKH. Penulis bersyukur bertemu dengan kalian semua.
17. Terimakasih kepada PTMY Plus (Yuni, Ara, Winda, Ainun) yang telah menemani, membantu penulis dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur bertemu dengan kalian
18. Terimakasih kepada teman teman seperjuangan dimasa perkuliahan, teman-teman KKL(Raffi, Tasya, Tania, Hafiz) dan teman-teman organisasi di kuliah.

Inderalaya, 2025

Ester Restauli Sitanggang
NIM.02011282126124

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	10
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	12
3. Teori Pemidanaan	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
6. Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Pengertian Kekerasan Seksual	20

3.	Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	22
4.	Pengaturan Tentang Kekerasan seksual.....	29
B.	Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas	30
1.	Pengertian tentang penyandang disabilitas	30
2.	Macam-Macam Penyandang Disabilitas.....	32
C.	Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	33
1.	Pengertian pertanggungjawaban pidana	33
2.	Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.....	36
D.	Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	37
1.	Pengertian Putusan Hakim	37
2.	Pengertian pertimbangan hakim	41
BAB III	PEMBAHASAN	44
A.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Penyandang Disabilitas Dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr Dan Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol	44
1.	Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr	44
a.	Kasus Posisi	44
b.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	45
c.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	46
d.	Putusan Hakim	47
e.	Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr.....	47
f.	Analisis Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr Berdasarkan	51
f.	Analisis Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr Berdasarkan ____Pertanggungjawaban Pidana	51
2.	Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol.....	55
a.	Kasus Posisi	55
b.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	57
c.	Tuntutan jaksa penuntut umum.....	58
d.	Putusan Hakim	59
e.	Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol.....	60
f.	Analisis Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol Berdasarkan Pertanggungjawaban Pidana.....	64

B. Penerapan Teori Pidanaan Pada Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/Pn Sgr Dan Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/Pn Pol Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual.....	67
1. Analisis Teori Pidanaan Pada Putusan Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr	69
2. Analisis Teori Pidanaan Pada Putusan Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol	72
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	77


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/Pn Sgr Dan Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/Pn Pol)**. Kekerasan seksual adalah masalah yang kompleks dan juga mempengaruhi banyak orang diseluruh dunia. Disabilitas yaitu adanya kekurangan atau unsur hambatan dimana seseorang sulit untuk melakukan aktivitas. Stigmatisasi kepada perempuan penyandang disabilitas sebagai seseorang yang dianggap lemah menjadi salah satu alasan mengapa perempuan penyandang disabilitas rentan menjadi korban Kekerasan seksual. Ada beberapa kasus Kekerasan seksual yang dilakukan kepada seorang penyandang disabilitas yang cukup menarik, dimana terjadi di daerah Buleleng dan Mamasa. Hakim dalam putusan nomor 53/Pid,Sus/2024/PN Sgr dan Putusan nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol menjatuhkan penjara 8 tahun meski dalam tuntutan Jaksa Penuntut umum selama 10 Tahun dan pada putusan lainnya hakim menjatuhakan hukuman penjara selama 15 Tahun serta denda sebanyak seratus juta rupiah meski penuntut umum membrtikan tuntutan selama 12 tahun. Penulis dalam skripsi ini merumuskan masalah sebagai berikut:1) pertanggungjawaban pidana pelaku Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dan 2) penerapan teori pemidanaan terhadap pelaku Kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas. Untuk menjawab pertanyaan diatas, penulis menggunakan metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendektan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa hakim telam mempertimbangkan sesuatunya berlandaskan pertimbangan yuridis dan Non-yuridis. pertanggungjawaban pidana yang ditentukan berdasarkan kesalahan dan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana serta adanya kemampuan untuk bertanggungjawab. dan untuk penerapan pemidanaan dengan memberikan hukuman pidana penjara ini menggunakan teori pemidanaan gabungan. Teori ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan juga perlindungan kepada masyarakat.

Kata Kunci: *pertanggungjawaban pidana, Kekerasan seksual, penyandang disabilitas, putusan hakim.*

Inderalaya, 2025


Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H

NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu




Almira Novia Zulaika, S.H., M.H

NIP.199411302022032019

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP.196802211995121001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang dimana hukum tersebut dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu keadilan dan kebenaran. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan pentingnya hak dan kewajiban setiap warga negara,serta upaya untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Hukum menurut pengertian R.Soeroso adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh orang yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah,melarang,dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggar. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, penting untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku guna mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka diperlukannya kesadaran dan tanggungjawab dan harus di implementsikan melalui Tindakan dan perilaku setiap orang di Indonesia.¹

Sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka salah satu prinsip utama adalah jaminan kesetaraan setiap individu dihadapan hukum. Oleh kerana itu, setiap orang berhak mendapatkan pengakuan,perlindungan,dan kepastian hukum yang setara atau asas persamaan dimata hukum.

Setiap manusia dilahirkan ke dunia ini dengan keadaan yang berbeda- beda tiap orang nya. Dimana ada yang dilahirkan dalam keadan memiliki kekurangannya

¹ Yuhelson.*Pengantar Ilmu Hukum*.(Gorontalo:Ideas Publishing,2017) hlm 17.

yang menyebabkan orang tersebut sulit untuk melakukan hal hal dengan cara yang biasa. Disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intellectual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama.yang dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan serta berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat.dengan mempertimbangkan hak-hak yang setara.²

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 pengertian penyandang disabilitas sebagai berikut, “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,intelektual,mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”³

Pada kehidupan nyata, seringkali penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan seksual. Hal itu disebabkan masih banyak orang yang beranggapan bahwa perempuan itu lemah.Oleh karena keterbatasan yang mereka miliki itu menjadi alasan pendorong para pelaku untuk melakukan kekerasan seksual karena menganggap mereka sulit untuk melakukan perlawanan.⁴ Korban adalah seorang yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik termasuk diskriminasi dan kekerasan

² Melani Netilita Ingutali, Rudepel Petrus Leo, and Darius A. Kian, “Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kupang Dan Upaya Penanggulangannya,” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023): 2765–70, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1051>.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

⁴ Jihan Kamilla Azhar, Eva Nuriah Hidayat, and Santoso Tri Raharjo, “Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban,” *Share : Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): 82, <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543>.

seksual dari orang lain. Korban juga mengalami penderitaan yang meliputi luka fisik dan mental, dampak emosional, kerugian ekonomi, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Kejahatan adalah perbuatan atau perilaku yang tidak bermoral dan berbahaya yang dapat menyebabkan banyak keresahan dalam suatu lingkungan. R. Soesilo menyatakan bahwa secara yuridis kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh Undang-Undang.⁵ Kejahatan kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat menyebabkan memar, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Segala hal yang berkaitan dengan tindak kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu jawaban dalam hal penegakan.

Kekerasan seksual (*sexual Abuse*) menunjuk kepada aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan yang dapat menyebabkan memar, bahkan tekanan psikis.⁶ Dalam KUHP menyangkut terkait tindak kekerasan seksual dapat dilihat dalam Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295. Dalam pasal 285 dijelaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan memaksa wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁷

⁵ R. Soesilo, Kriminologi (Pengantar Tentang Sebab-sebab Kejahatan), Politea, Bogor, 1985, hal.13

⁶ Abnan Pancasilawi, Vience Ratna Dan Esti Royani, Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Hukum Positif Dan Hukum Islam ,(Jawa Tengah:CV Amerta Media,2023) hlm 3.

⁷ Riyan Alpian, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana," *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 69–83, .

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta asas persamaan dihadapan hukum. Asas perlakuan yang sama dihadapan hukum memastikan keadilan bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang orang tersebut, termasuk penyandang disabilitas. Hak setiap orang harus diakui dan dihormati tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia adalah aspek esensial dari kehidupan manusia yang memerlukan perhatian dan jaminan Negara, terutama di Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan hak yang setara dengan masyarakat non-disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan khusus untuk melindungi diri dari potensi diskriminasi dan pelanggaran Hak asasi manusia. Dimana perlakuan khusus ini bertujuan untuk memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.⁸

Menurut data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2022 tercatat bahwa kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sebanyak 72 kasus, dimana perempuan dengan disabilitas ganda menjadi kelompok yang paling tinggi mengalami kekerasan. sebagaimana dengan kasus kekerasan terhadap perempuan pada umumnya, kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas paling sering terjadi dalam lingkungan pribadi.

⁸ Iqbal Bimo Nur Arianto, "Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 198–203, <https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.122>.

Oleh karena itu, penyandang disabilitas berhak mendapatkan khusus.hal ini sesuai dengan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.⁹ Korban kekerasan seksual ini berpotensi mengalami trauma yang berat akibat dampak negative yang ditimbulkan baik fisik maupun psikologis korban.meskipun telah ada upaya perlindungan hukum untuk mnegurangi kejahatan terhadap penyandang disabilitas tetapi kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas masih tetap terjadi dan bahkan mengalami peningkatan.¹⁰

Kenyataannya, dimana masih banyak korban kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan oleh orang terdekat kerap terjadi, seperti yang terjadi pada kasus yang berkekuatan hukum tetap yaitu yang tercantum dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr dan Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol yang pada kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas ini dilakukan oleh orang terdekat saksi korban. Korban adalah penyandang disabilitas intelektual. Korban mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan orang terdekat dan dikenal. Pelaku melanggar ketentuan Pasal 6 huruf C Jo, Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12

⁹ Jihan Kamila Azhar dkk, /Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban/, *Social Work Journal*, Vol. 13 No. 1, hlm 83.

¹⁰ Virginia Reynalda Ria, Heryanto Amalo, and Nikolas Manu, "Analisis Kriminologis Pemerkosaan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunawicara Di Desa Warupele I, Kabupaten Ngada," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 02 (2023): 466–75, .

Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹¹ Orang tua korban yang mengetahui perbuatan pelaku melaporkan perbuatan pelaku tersebut kepada pihak yang berwajib. ketentuan yang dilanggar dimaksud dalam pasal Pasal 6 huruf C Jo, Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan:

Pasal 6 huruf C:

”Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp,300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Pada putusan nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr Pelaku bernama Gusti Nyoman Tirta yang merupakan kakek dari korban di pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun karena dinyatakan terbukti secara sah telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang merupakan cucu dari pelaku dan merupakan penyandang disabilitas intelektual. Lalu, dalam putusan lainnya yaitu putusan nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol pelaku yang merupakan ayah kandung terhadap korban yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dan dipidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.00,00 (seratus juta rupiah) karena telah memenuhi unsur sebagaimana yang ada dalam Pasal 6 Huruf

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual*, UU No.12 Tahun, LN NO 120 Tahun 2022, TLN NO 6792.

(c) jo. Pasal 15 ayat (1) huruf (a), (e) dan (h) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan kedua putusan tersebut terlihat adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana pada pelaku kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas, meski keduanya melakukan tindak pidana yang sama namun mendapatkan hukuman yang berbeda. Sanksi atau hukuman seharusnya menjadi sebuah pembatasan bagi para pelakunya yang seharusnya memberikan efek jera agar tidak Kembali melakukan tindak pidana. Yang dimana tidak sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf c Jo, Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Melalui putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr dan Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol Penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi terkait dengan kekerasan seksual yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr dan Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis terangkan di latar belakang yang menjadi pokok permasalahan pada perkara ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr dan Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023 / PN Pol ?

2. Bagaimana penerapan Teori Pidanaan pada Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr dan Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol terhadap pelaku kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan atau penulisan skripsi dalam penelitian yang dibuat antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas pada putusan nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr dan Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan teori pidanaan pada putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr dan putusan nomor 257/Pid.Sus/ PN Pol Terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat tentang hukum pidana dan dapat dipakai sebagai metode penyelesaian dengan permasalahan yang serupa dikemudian hari. Penulis juga berharap bahwa hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran bagi calon sarjana dalam hal

pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi masyarakat serta menambah kepustakaan hukum pidana terutama mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian dalam cakupan hukum pidana dengan focus pembahasan terbatas pada pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas dalam putusan nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr dan putusan nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol. Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 huruf (c) Jo Pasal 15 huruf h UU RI No,12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep - konsep pemikiran, pendapat, anggapan, cara, aturan, asas, keterangan menjadi satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Dalam menganalisis permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan

seksual kepada penyandang disabilitas, maka penulis menggunakan beberapa konsep teori dalam kajian hukum pidana, yakni:¹²

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar pertanggungjawaban pidana itu adalah perbuatan seseorang dimana terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan nilai keadilan yang harus dibandingkan dengan asas legalitas nilai kepastian. Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim.¹³

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana menganut asas “ tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) “, walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang tetapi dianut dalam prakteknya. tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana yang diartikan sebagai celaan bagi pelaku yang dimana telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perumusan tentang pertanggungjawaban pidana secara negative dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Didalam KUHP sendiri terdapat ketentuan mengenai kemampuan

¹² Cynthia Alkalah, metode penelitian hukum” 19, no. 5 (2016): 1–23.

¹³ Amrani Hanafi and Ali Mahrus, “Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. September (2017): 1–6, .

¹⁴ Moejatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015) hlm 165.

bertanggungjawab yang diatur dalam Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwa nya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.¹⁵ Dan selanjutnya dalam Pasal 48 KUHP menjelaskan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Dalam Pasal 49 KUHP menyatakan bahwa tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Pada Pasal 50 menegaskan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang,tidak dipidana. Sebagaimana pada Pasal 51 mengatur bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Dapat disimpulkan dari Pasal-Pasal diatas, bahwa adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang membuat seseorang itu tidak perlu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban pidana di bebaskan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana yang menjadi dasar penjatuhan sanksi. Apabila perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum tetapi jika seseorang tersebut tidak memiliki sifat bertanggungjawabnya karena ada unsur dalam dirinya yang menyebabkan

¹⁵ Kornelia Melansari and D Lewokeda, "Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 ² Januari," *Kornelia Melansari D. Lewokeda* 14 (2019): 183, www.satuuntukindonesia.com/2011/11,

hilangnya kemampuan bertanggungjawab maka seseorang tersebut dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkannya.¹⁶

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastiaan hukum. pertimbangan hukum memiliki manfaat bagi orang yang bersangkutan sehingga harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat, karena jika pertimbangan hakim tidak di teliti dengan baik maka pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan tinggi /Mahkamah Agung.¹⁷

Dasar hakim dalam pengambilan keputusan hukum harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang diperlukan untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teoritis dan praktis. Upaya untuk mencapai kepastian hukum yang mutlak karena hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur terjadinya kepastian hukum.¹⁸ Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hal ini tegaskan dicantumkan dalam Pasal 24 terutam dalam penjelasan pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang -Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

¹⁶Roeslan Saleh, "Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana," 1986, 33–33.

¹⁷ Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan" 1, no. 3 (2016): 1–14.

¹⁸ Program Studi et al., "Keadilan Progresif," *Jurnal Keadilan Progresif* 9, no. 2 (2018): 100–184.

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

3. Teori Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai penghukuman yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dengan alasan-alasan pembeda, dijatuhkan pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*inrucht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan telah terbukti melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat saja tetapi agar seseorang yang melakukan pidana tersebut tidak mengulangi kesalahannya dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Adapun dalam teori pidana pada umumnya dikelompokkan dalam tiga golongan besar yaitu:

a. Teori Absolut

Teori absolut atau yang dikenal sebagai teori pembalasan (*retributive theory/vergeldings theorien*) dalam teori ini pidana semata-mata untuk melakukan pembalasan kepada pelaku. Dimana pidana disini menjadi sarana untuk memuaskan keadilan oleh korban dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Penjatuhan hukuman pidana yang tidak hanya untuk pembalasan tetapi agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

b. Teori Relatif

Teori relatif (*utilitarian/doeltheorien*) memandang pidana sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Yang memandang pidana

bukan hanya sekedar pembalasan kepada pelaku tetapi juga memiliki tujuan yang bermanfaat.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan (*verinigings theorien*) ini merupakan teori yang menggabungkan teori absolut dan teori relative. Dimana dalam teori ini tujuan pemidanaan itu untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan melindungi masyarakat yang berat pidananya tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata dalam Bahasa Yunani yaitu “*methodos*” yang terdiri dari kata “*metha*” yang berarti cara atau jalan dan kata “*hodos*”. Jadi metode dapat diartikan sebagai cara atau jalan yang akan dilalui atau ditempuh untuk mencapai tujuan²⁰. Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu-isu hukum. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian normatif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam kategori penelitian Hukum Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip, maupun doktrin hukum guna

¹⁹Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88.

²⁰ Azizah Zahra Ulfah, “Analisis Hojodoushi Iku Dan Kuru Sebagai Ungkapan Yang Menyatakan Aspek Bentuk –Teiku Dan - Tekuru,” 2016, repository.upi.edu.

menjawab isu hukum yang di hadapi.²¹ Metode penelitian normatif adalah sebuah metode penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana ini mengacu pada pendekatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi focus penelitian.²²

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum dan menjadi acuan dasar penelitian.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan salah satu metode penelitian hukum normatif. Pendekatan kasus merupakan pendekatan dengan menelaah dan menganalisis kasus yang terkait dengan isu hukum yang terjadi dan yang sudah berkekuatan hukum tetap.²³

²¹ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 134.

²² Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

²³.Muhaimin, *metode penelitian hukum*, (mataram:mataram university press,2020),hlm 55.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yang digunakan penulis ialah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ketentuan hukum, khususnya:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana Hukum Pidana.
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr.
6. Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan -bahan hukum yang memberikan penjelasan yang lebih rinci seperti buku-buku, artike, jurnal, karya ilmiah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum guna memperjelas dan memberikan petunjuk dalam mencari suku kata yang terkadang berbeda dengan kata aslinya. seperti kamus maupun ensiklopedi

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) tujuan dari studi kepustakaan pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan menggunakan buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan hasil penelitian.²⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan permasalahan dengan menggunakan metode seperti menjelaskan, mendeskripsikan dan diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan permasalahan dari penelitian ini.²⁵

6. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penalaran secara deduktif, metode berpikir yang

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 112

²⁵ Rusandi and Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 48–60, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

berlandaskan isu hukum umum yang dimulai dengan fakta-fakta hukum yang diterima secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus untuk mencapai tujuan.²⁶

²⁶ Muhaimin, Op.Cit, hlm 71

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR BUKU

Abnan Pancasilawi, Vience Ratna dan Esti Royani. 2023. *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jawa Barat: CV Amerta Media.

Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press University.

R.Tomalili. 2019. *Hukum pidana*. Yogyakarta: Deepublish

R.Soesilo. 1985. *kriminologi pengantar Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Bogor: Politea.

Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*. Yogyakarta: Medpress digital.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Nomor 69 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5871)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Nomor 120 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara 6792)

PUTUSAN

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pol

JURNAL

Adolph, Ralph. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Dalam Pasal 27 Ayat 1 Uu Ite Nomor 19 Tahun 2016 Kurniati” 28 (2016): 1–23.

Alkalah, Cynthia. " Metode Penelitian Hukum” 19, no. 5 (2016): 1–23.

Amrani Hanafi, and Ali Mahrus. “Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. September (2017): 1–6. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.11>.

Arianto, Iqbal Bimo Nur. “Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 198–203. <https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.122>.

Azhar, Jihan Kamilla, Eva Nuriyah Hidayat, and Santoso Tri Raharjo. “Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban.” *Share : Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): 82. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543>.

Barry Franky Siregar. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan” 1, no. 3 (2016): 1–14.

Bassang, Tommy J. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming.” *Lex Crimen IV*, no. 5 (2015): 122–28.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. “Perlindungan Hukum

- Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Dalam, Pertimbangan Hakim. “Lex Crimen Vol. V/No. 2/Febr/2016” V, no. 2 (2016): 82–90.
- Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat.” *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018): 179–91.
- Eggi Adityas Pratama, Ina Heliany, Edy Supriyanto. “Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2 / Pid . Sus . Anak” 3, no. 1 (2023): 27–51.
- Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.
- Hakim, Lukman. “Volume 13 Nomor 1, Juni 2019.” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. September 2018 (2019): 27–47. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/12>.
- Homepage, Journal, Tindak Pidana, Persetubuhan Terhadap, Anak Di, Bawah Umur, A A Risma, Purnama Dewi, Nyoman Sujana, I Nyoman, and Gede Sugiarta. “Jurnal Analogi Hukum.” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11–15.
- Joseph M Monteiro “Putusan hakim dalam penegakan hukum indonesia” *Jurnal hukum pro justitia* 25. no 2
- Adolph, Ralph. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Dalam Pasal 27 Ayat 1 Uu Ite Nomor 19 Tahun 2016 Kurniati” 28 (2016): 1–23.
- Alkalah, Cynthia. “Metode Penelitian Hukum” 19, no. 5 (2016): 1–23.
- Amrani Hanafi, and Ali Mahrus. “Sistem Pertanggung Jawaban Pidana

- Perkembangan Dan Penerapan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. September (2017): 1–6. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.11>.
- Arianto, Iqbal Bimo Nur. “Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 198–203. <https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.122>.
- Azhar, Jihan Kamilla, Eva Nuriyah Hidayat, and Santoso Tri Raharjo. “Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban.” *Share : Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): 82. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543>.
- Barry Franky Siregar. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan” 1, no. 3 (2016): 1–14.
- Bassang, Tommy J. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming.” *Lex Crimen* IV, no. 5 (2015): 122–28.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Dalam, pertimbangan Hakim. “Lex Crimen Vol. V/No. 2/Febr/2016” V, no. 2 (2016): 82–90.
- Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat.” *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018): 179–91.
- Eggi Adityas Pratama, Ina Heliany, Edy Supriyanto. “Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2 / Pid . Sus . Anak” 3, no. 1 (2023): 27–51.
- Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.
- Hakim, Lukman. “Volume 13 Nomor 1, Juni 2019.” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13,

no. September 2018 (2019): 27–47.
<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/12>.

Homepage, Journal, Tindak Pidana, Persetubuhan Terhadap, Anak Di, Bawah Umur, A A Risma, Purnama Dewi, Nyoman Sujana, I Nyoman, and Gede Sugiarta. “Jurnal Analogi Hukum.” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11–15.

Korua Vially Ryvaldo Korua, Anis Harold, Aguw youla O. “Jm_lexcrimen,+24.+Ryvaldo+Vially+Korua_crimen.” *Lex Crimen* IX, no. Oktober (2020): 234–43.

Kurniadi, Y U., et al. “Penyandang Disabilitas Di Indonesia.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 408–20.

“Lex Crimen” IV, no. 5 (2015): 94–103.

Lubis, Muhammad Ansori, and Lestari Victoria Sinaga. “TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN) OLEH ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 1599/PID. B/2007/PN Mdn).” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 2 (2020): 92.
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.638>.

Mandagi, Sherlina, Jeanita A. Karmite, and Butje Tampi. “Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan.” *Lex Crimen Unsrat* VIII, no. 13 (2021): 35–44.

Melansari, Kornelia, and D Lewokeda. “Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 ² Januari.” *Kornelia Melansari D. Lewokeda* 14 (2019): 183.
www.satuuntukindonesia.com/2011/11,

Muhammad, Abdulkadir. “Hukum Dan Penelitian Hukum” 8, no. 1 (2004): 134.

Nabilah Utami, Siti, Anggun Nurul Isma, Gialdah B Tapiansari, and Faris Fachrizal Jodi. “Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana

Pada Perkara Narkotika.” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 01 (2023): 1–25.
<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Nafilatul Ain, Anna Fadilatul Mahmudah, Alifia Maghfiroh Putri Susanto, and Imron Fauzi. “Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah.” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan* 7, no. 2 (2022): 49–58.
<https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i2.1318>.

Netilita Ingutali, Melani, Rudepel Petrus Leo, and Darius A. Kian. “Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kupang Dan Upaya Penanggulangannya.” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023): 2765–70.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1051>.

Nurhafifah dan Rahmiati, Kanun. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17, no. No. 2 (2015): hlm. 347.

Respationo, HM. Soerya, and M. Guntur Hamzah. “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum.” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2013): 101–7. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10194>.

Reynalda Ria, Virginia, Heryanto Amalo, and Nikolas Manu. “Analisis Kriminologis Pemerksaan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunawicara Di Desa Warupele I, Kabupaten Ngada.” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 02 (2023): 466–75.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.783>.

Riyan Alpian. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana.” *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 69–83. [file:///C:/Users/Acer/Downloads/22029-Article Text-59154-64111-10-20220308-1.pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/22029-Article%20Text-59154-64111-10-20220308-1.pdf).

Roeslan Saleh. “Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana,” 1986, 33–33.

- Rosadi, Edi. "Putusan Hakim Yang Berkeadilan." *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (2016): 381. <https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1850>.
- Rusandi, and Muhammad Rusli. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.
- Salamor, Yonna Beatrix, and Anna Maria Salamor. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)." *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (2022): 7. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.
- Saraswati, Nadhira Diva, and Pan Lindawaty Suherman Sewu. "Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (2022): 115. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2464>.
- Setiawan, Iwan. "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 (2018): 227. <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1716>.
- Sholihah, Imas. "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas." *Sosio Informa* 2, no. 2 (2016): 166–84. <https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.256>.
- Simamora, Afric Stanley. "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum" 3, no. December (2023).
- Studi, Program, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Bandar. "Keadilan Progresif." *Jurnal Keadilan Progresif* 9, no. 2 (2018): 100–184.
- Syariah, Fakultas, Iain Sunan, and Ampel Surabaya. "HUKUM PIDANA Amirullah" 2 (2012).
- Thoriq, Andi Muhammad. "Tinjauan Viktimologi Dan Kriminologi Terhadap

- Penyalahgunaan Ganja Di Indonesia.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 101–7. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53746>.
- Triwijati, N.K. Endah. “Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis.” *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Dan Savy Amira Women’s Crisis Center* 20, no. 4 (2019): 303–6.
- Ulfah, Azizah Zahra. “Analisis Hojodoushi Iku Dan Kuru Sebagai Ungkapan Yang Menyatakan Aspek Bentuk –Teiku Dan - Tekuru,” 2016. repository.upi.edu.
- Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri. “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 197. <https://doi.org/10.31078/jk1719>.
- Wirajaya, A.A Ngurah. “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.” *Universitas Udayana*, 2013, 1–5.
- Yunanto, Yunanto. “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 192. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.
- Korua Vially Ryvaldo Korua, Anis Harold, Aguw youla O. “Jm_lexcrimen,+24.+Ryvaldo+Vially+Korua_crimen.” *Lex Crimen* IX, no. Oktober (2020): 234–43.
- Kurniadi, Y U., et al. “Penyandang Disabilitas Di Indonesia.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 408–20.
- “Lex Crimen” IV, no. 5 (2015): 94–103.
- Lubis, Muhammad Ansori, and Lestari Victoria Sinaga. “TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN) OLEH ORANG TUA TIRI

TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 1599/PID. B/2007/PN Mdn).” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 2 (2020): 92. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.638>.

Mandagi, Sherlina, Jeanita A. Karmite, and Butje Tampi. “Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan.” *Lex Crimen Unsrat* VIII, no. 13 (2021): 35–44.

Melansari, Kornelia, and D Lewokeda. “Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 ² Januari.” *Kornelia Melansari D. Lewokeda* 14 (2019): 183. www.satuuntukindonesia.com/2011/11,

Muhammad, Abdulkadir. “Hukum Dan Penelitian Hukum” 8, no. 1 (2004): 134.

Nabilah Utami, Siti, Anggun Nurul Isma, Gialdah B Tapiansari, and Faris Fachrizal Jodi. “Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika.” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 01 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Nafilatul Ain, Anna Fadilatul Mahmudah, Alifia Maghfiroh Putri Susanto, and Imron Fauzi. “Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah.” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan* 7, no. 2 (2022): 49–58. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i2.1318>.

Netilita Ingutali, Melani, Rudepel Petrus Leo, and Darius A. Kian. “Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kupang Dan Upaya Penanggulangannya.” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023): 2765–70. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1051>.

Nurhafifah dan Rahmiati, Kanun. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17, no. No. 2 (2015): hlm. 347.

- Respationo, HM. Soerya, and M. Guntur Hamzah. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2013): 101–7. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10194>.
- Reynalda Ria, Virginia, Heryanto Amalo, and Nikolas Manu. "Analisis Kriminologis Pemerksaan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunawicara Di Desa Warupele I, Kabupaten Ngada." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 02 (2023): 466–75. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.783>.
- Riyan Alpian. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 69–83. [file:///C:/Users/Acer/Downloads/22029-Article Text-59154-64111-10-20220308-1.pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/22029-Article%20Text-59154-64111-10-20220308-1.pdf).
- Roeslan Saleh. "Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana," 1986, 33–33.
- Rosadi, Edi. "Putusan Hakim Yang Berkeadilan." *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (2016): 381. <https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1850>.
- Rusandi, and Muhammad Rusli. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.
- Salamor, Yonna Beatrix, and Anna Maria Salamor. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)." *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (2022): 7. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.
- Saraswati, Nadhira Diva, and Pan Lindawaty Suherman Sewu. "Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (2022): 115. <https://doi.org/10.35194/jhnmj.v8i1.2464>.
- Setiawan, Iwan. "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana

- Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 (2018): 227.
<https://doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1716>.
- Sholihah, Imas. “Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.” *Sosio Informa* 2, no. 2 (2016): 166–84.
<https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.256>.
- Simamora, Afric Stanley. “Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum” 3, no. December (2023).
- Studi, Program, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Bandar. “Keadilan Progresif.” *Jurnal Keadilan Progresif* 9, no. 2 (2018): 100–184.
- Syariah, Fakultas, Iain Sunan, and Ampel Surabaya. “HUKUM PIDANA Amirullah” 2 (2012).
- Thoriq, Andi Muhammad. “Tinjauan Viktimologi Dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja Di Indonesia.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 101–7.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53746>.
- Triwijati, N.K. Endah. “Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis.” *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Dan Savy Amira Women’s Crisis Center* 20, no. 4 (2019): 303–6.
- Ulfah, Azizah Zahra. “Analisis Hojodoushi Iku Dan Kuru Sebagai Ungkapan Yang Menyatakan Aspek Bentuk –Teiku Dan - Tekuru,” 2016. repository.upi.edu.
- Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistiyaputri. “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 197. <https://doi.org/10.31078/jk1719>.
- Wirajaya, A.A Ngurah. “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.” *Universitas Udayana*, 2013, 1–5.

Yunanto, Yunanto. "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 192. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.